



PENETAPAN
Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ARKADIUS BENI DAMBU, Tempat Tanggal Lahir di Fatubenao A, 11 November 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Fatubenao A, RT.028 RW.005 Kelurahan Fatubenao Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu-NTT; Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Januari 2025, Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 24 Januari 2025, Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara Perdata Permohonan di bawah Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb tanggal 24 Januari 2025 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya nama Pemohon adalah **ARKADIUS BENI DAMBU**, Lahir di Fatubenao A, tanggal 11 November 1993 sebagaimana tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304121111930001 Tahun 2021 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304121012061071 tahun 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran No.113/DISPEN/CS/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah Tempat Lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), KK dan Kutipan Akta Kelahiran Tersebut yaitu Lahir di

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATUBENAO A (ATAMBUA) menjadi Lahir di KOTAREN sebagaimana tertulis pada ijazah SMP No.DN-24 DI 0965826 Tahun 2010, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun No. DN-24 Mk 0729741 tahun 2013, dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir dari Pemerintah Kelurahan Fatubenao No. 199/474/Kel. Ftb/I/2025;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Tempat Lahir pada KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak/Ibu Hakim yang mulia, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir Pemohon yaitu lahir di Fatubenao A (Atambua) yang tertera pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304121111930001 Tahun 2021 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304121012061071 tahun 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran No.113/DISPEN/CS/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, menjadi Lahir di KOTAREN sebagaimana tertulis pada ijazah SMP No.DN-24 DI 0965826 Tahun 2010, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun No. DN-24 Mk 0729741 tahun 2013 dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir dari Pemerintah Kelurahan Fatubenao No. 199/474/Kel. Ftb/I/2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dilakukan Perubahan Tempat Lahir Pemohon pada KTP, KK dan Akta Kelahiran disesuaikan dengan Ijazah Pemohon tersebut, sekaligus mencatat ke dalam buku register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arkadius Beni Dambu dengan NIK: 5304121111930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 05 maret 2021 , selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dambu Donatus, dengan Nomor 5304121012061071, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu, pada tanggal 13 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Arkadius Beni Dambu Nomor 113/DISPEN/CS/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Belu , pada tanggal 09 Juni 1998, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Arkadius Beni Dambu dengan No DN-24 Mk 0729741 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Atambua tanggal 25 Mei 2013, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Arkadius Beni Dambu dengan No DN-24 DI 0965826 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Atambua, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Arkadius Beni Dambu Nomor : 199/474/Kel. Ftb/II/2025 yang dikeluarkan oleh kantor Lurah Fatubenao, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6)
7. Fotokopi Kutipan Buku Permandian atas nama Arkadius Beni Dambu Nomor 1.216 yang dikeluarkan oleh Gereja St. Agustinus Fatubenao, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);

Bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi, Nicodemus Kolo:

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk mengurus perbaikan tempat lahir pemohon yang salah;
- Bahwa Pengajuan perbaikan nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon untuk pengurusan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi, Frenski Gonsalves Bere :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk mengurus perbaikan tempat lahir pemohon yang salah;
- Bahwa Pengajuan perbaikan nama Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan milik Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon untuk pengurusan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk mengubah

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir Pemohon di Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon sesuai dengan Izasah Sekolah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan data kependudukan adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa perubahan nama dan tempat lahir Pemohon di data kependudukan berupa Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.4, berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Arkadius Beni Dambu dengan No DN-24 Mk 0729741 yang dikeluarkan oleh SMK Negeri 1 Atambua tanggal 25 Mei 2013, yang menyebutkan bahwa Pemohon lahir di Kotaren, dan sesuai dengan bukti P.5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Arkadius Beni Dambu dengan No DN-24 DI 0965826 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 2 Atambua, yang menyebutkan bahwa Pemohon lahir di Kotaren;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi **Nicodemus Kolo** dan Saksi **Frengki Gonsalves Bere** yang merupakan Sepupu dari Pemohon menerangkan bahwa Pengajuan perbaikan tempat lahir Pemohon sesuai dengan Ijazah Pemohon dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon untuk pengurusan administrasi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk keseragaman data dalam dokumen kependudukan menurut hakim dokumen kependudukan wajib mengikuti dokumen kependudukan yang pertama kali dikeluarkan yaitu Akte Kelahiran kemudian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pemohon sudah memiliki Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon namun data kependudukan berbeda dengan data tempat lahir Pemohon dalam ijazah Pemohon oleh karena itu Pemohon bermohon untuk mengubah tempat lahir Pemohon sesuai dengan data di Izasah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hakim memeriksa bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa untuk keseragaman data dokumen kependudukan maka permohonan perubahan nama Pemohon menurut hakim dapat dikabulkan;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim terhadap petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir Pemohon yaitu lahir di Fatubenao A (Atambua) yang tertera pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304121111930001 Tahun 2021 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304121012061071 tahun 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran No.113/DISPEN/CS/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, menjadi Lahir di KOTAREN sebagaimana tertulis pada ijazah SMP No.DN-24 DI 0965826 Tahun 2010, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun No. DN-24 Mk 0729741 tahun 2013 dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir dari Pemerintah Kelurahan Fatubenao No. 199/474/Kel. Ftb/I/2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya sebagai berikut “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Untuk dilakukan perubahan tempat lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tempat Lahir Pemohon yaitu lahir di Fatubenao A (Atambua) yang tertera pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304121111930001 Tahun 2021 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304121012061071 tahun 2020 serta Kutipan Akta Kelahiran No.113/DISPEN/CS/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, menjadi Lahir di KOTAREN sebagaimana tertulis pada ijazah SMP No.DN-24 DI 0965826 Tahun 2010, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun No. DN-24 Mk 0729741 tahun 2013 dan Surat Keterangan Beda Tempat Lahir dari Pemerintah Kelurahan Fatubenao No. 199/474/Kel. Ftb/II/2025;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu Untuk dilakukan perubahan tempat lahir Pemohon sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu”;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025 oleh Yunius Manoppo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Irawaty Julita Seran, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Infomasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Irawaty Julita Seran, S.H.,

Yunius Manoppo, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2025/PN Atb



Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: R	30.000,00	
	p		
- Biaya pemberkasan / ATK	: R	100.000,0	
	p	0	
- Biaya PNBP panggilan	: R	10.000,00	
	p		
- Biaya redaksi	: R	10.000,00	
	p		
- Biaya materai	: R	10.000,00 +	
	p		
<hr/>			
Jumlah	: R	160.000,0	(seratus enam puluh ribu
	p	0	rupiah)